



46 Wajib Pajak Jadi Sasaran Percontohan Pembayaran Online

UMBULHARJO (MERAPI) - Sebanyak 46 wajib pajak (WP) hotel, restoran, hiburan dan parkir menjadi sasaran percontohan pembayaran pajak secara online (e-tax). Untuk mendukung pembayaran itu perangkat sistem informasi pajak daerah elektronik akan dipasang terhubung pada perangkat yang dipakai WP.

"Ini masih percontohan, sehingga jumlah wajib pajak belum banyak. Kami masih terus lakukan sosialisasi dan pendekatan dengan wajib pajak," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Jumat (16/11).

WP yang akan dipasang alat atau perangkat sistem informasi pajak daerah elektronik terdiri atas 33 WP hotel, 11 WP restoran, 1 WP hiburan dan 1 WP parkir. Pengadaan sistem informasi pajak daerah itu akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

Kadri menyatakan, pemasangan perangkat pendukung itu akan diprioritaskan pada WP yang sudah mempunyai sistem untuk mendukung pembayaran pajak secara online. "Kami juga mempertimbangkan wajib pajak yang bukan cabang dari kantor pusat di Jakarta karena biasanya harus menunggu persetujuan keputusan dari kantor pusat," ujarnya.

Menurutnya pembayaran pajak secara online yang akan diterapkan itu berbeda dengan sebelumnya. Pada e-tax sebelumnya pemkot bekerja sama dengan salah satu bank dan WP harus memiliki rekening bank itu. Selain itu melalui pengisian surat pemberitahuan pajak daerah secara elektronik (e-SPTPD). Sedangkan pembayaran pajak secara online kali ini menggunakan sarana sistem teknologi.

Pelaksanaan pembayaran empat pajak daerah secara online itu telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 57 tahun 2018 tentang sistem monitoring, pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online. Dia menyampaikan perwal itu menjadi dasar hukum karena rancangan peraturan daerah pajak online yang diajukan setelah dikonsultasikan ke Pemda DIY dinilai tidak perlu diatur dalam perda. Pasalnya berkaitan dengan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak itu diatur dalam perda yang sudah ada, sehingga cukup diatur dalam perwal.

"Nantinya semua wajib pajak daerah akan diterapkan pembayaran secara online. Melalui pembayaran secara online ini penyampaian pajak bisa benar, mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak serta pemantauan penerimaan pajak," tandas Kadri. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005